



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 164/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XI/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN -2
KABUPATEN ACEH UTARA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempurnaan DPTH-1, Perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan -2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan -2 Kabupaten Aceh Utara pada Penyelenggaraan Pemilu 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1;

2. Berita Acara KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 1519/TK.BA/1108/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN -2 KABUPATEN ACEH UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan -2 Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya disebut DPTHP-2 dengan jumlah **422.564** (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat) pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak **207.194** (dua ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh empat) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak **215.370** (dua ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh) pemilih, sebagaimana tersebut dalam formulir A.B.DPTHP2.3-KPU sebagai Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 November 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 164/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XI/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN -2 KABUPATEN ACEH UTARA PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU 2019.

1. FORMULIR A.B.DPTHP2.3-KPU.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubbag Hukum,



YULIYANA



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN -2
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN ACEH UTARA

KABUPATEN
PROVINSI

: ACEH UTARA

: ACEH

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	JML	
1	2	3	4	5	6	7	
1	COT GIREK	24	65	7.120	7.317	14.437	
2	LANGKAHAN	23	70	7.884	8.150	16.034	
3	LHOKSUKON	75	151	16.375	16.590	32.965	
4	MATANGKULI	49	65	6.053	6.291	12.344	
5	NIBONG	20	35	3.658	3.818	7.476	
6	PAYA BAKONG	39	50	4.721	4.969	9.690	
7	PIRAK TIMU	23	29	2.760	2.841	5.601	
8	TANAH LUAS	57	87	8.071	8.431	16.502	
9	BANDA BARO	9	26	3.126	3.454	6.580	
10	GEUREDONG PASE	11	19	1.852	1.879	3.731	
11	KUTA MAKMUR	39	86	8.712	9.145	17.857	
12	NISAM	29	68	7.092	7.363	14.455	
13	NISAM ANTARA	6	40	5.159	5.222	10.381	
14	SIMPANG KEURAMAT	16	30	3.465	3.474	6.939	
15	SYAMTALIRA BAYU	38	65	7.234	7.273	14.507	
16	DEWANTARA	15	131	18.430	19.034	37.464	
17	MUARA BATU	24	83	9.666	10.282	19.948	
18	SAWANG	39	119	13.236	13.899	27.135	
19	LAPANG	11	29	3.170	3.336	6.506	
20	MEURAH MULIA	50	72	6.797	7.310	14.107	
21	SAMUDERA	40	82	9.183	9.589	18.772	
22	SYAMTALIRA ARON	34	63	6.283	6.783	13.066	
23	TANAH PASIR	18	32	3.122	3.429	6.551	
24	BAKTIYA	57	114	12.792	13.257	26.049	

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	JML	
25	BAKTIYA BARAT	26	60	6.648	6.894	13.542	
26	SEUNUDDON	33	78	8.860	9.184	18.044	
27	TANAH JAMBO AYE	47	129	15.725	16.156	31.881	
TOTAL		852	1.878	207.194	215.370	422.564	

Lhokseumawe, 12 November 2018

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Aceh Utara,12 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA

1. KETUA

ZULFIKAR
2. ANGGOTA

MUHAMMAD SAYUNI
3. ANGGOTA

MUHAMMAD USMAN
4. ANGGOTA

MUNZIR
5. ANGGOTA

FAUZAN NOVI

